

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian jual beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-bai'* (البيع) yang berarti menjual atau menukarkan.¹ Sedangkan secara bahasa kata *al-bai'* dapat diartikan sebagai transaksi tukar menukar barang dengan harga yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Sedangkan secara terminologi jual beli merupakan suatu bentuk kegiatan atau proses tukar-menukar barang, jasa, atau sesuatu yang memiliki nilai manfaat antara dua pihak atau lebih, yang dilakukan atas dasar kerelaan dan kesepakatan bersama. kegiatan ini dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, seperti adanya kejelasan dalam akad, tidak adanya unsur penipuan (*gharar*), riba, ataupun ketidakadilan. Dalam praktiknya, jual beli dalam Islam harus dilakukan secara transparan, jujur, dan saling menguntungkan, sehingga mencerminkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab antar pihak yang bertransaksi. jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang dengan cara yang dibenarkan oleh syariat.²

¹ Imam Ahmad bin Husain, *Fathul Al-Qorib al-Mujib*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2010), 30.

² Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 193.

Adapun beberapa pengertian jual beli menurut mazhab ulama fiqh yaitu sebagai berikut:

- 1) Menurut Ulama Hanafi, jual beli merupakan sebagai suatu kegiatan atau proses tukar-menukar antara harta atau barang yang memiliki nilai dan manfaat, dengan sesuatu yang disukai dan diinginkan oleh kedua belah pihak, baik berupa barang maupun harta lainnya, yang dilakukan melalui ijab (ungkapan atau pernyataan dari pihak pembeli yang menunjukkan keinginan untuk membeli) dan qabul (pernyataan dari pihak penjual yang menunjukkan persetujuan untuk menjual).
- 2) Jual beli dalam pandangan mazhab Hanafi bukan sekadar pertukaran fisik antara keduanya, melainkan juga merupakan akad muamalah yang sah, yang dibangun atas dasar kerelaan, kejelasan, dan kesepakatan secara lisan atau perbuatan yang menunjukkan persetujuan kedua belah pihak terhadap objek dan nilai transaksi. Dalam hal ini, harta atau barang yang menjadi objek jual beli harus merupakan sesuatu yang memiliki nilai manfaat secara nyata dan diakui dalam adat (*urf*), serta tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariat, seperti barang haram, najis, atau tidak dapat dimanfaatkan secara sah. Selain itu, ulama Hanafi menekankan bahwa nilai atau harga yang ditetapkan dalam transaksi harus sebanding atau mendekati kesetaraan, untuk mencegah terjadinya kezhaliman atau ketimpangan yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh sebab itu, prinsip keadilan dan transparansi menjadi

hal penting dalam setiap akad jual beli, guna menciptakan hubungan muamalah yang bersih dari praktik riba, *gharar* (ketidakjelasan), dan *tadlis* (penipuan). Dengan demikian, menurut mazhab Hanafi, jual beli adalah sebuah akad sah yang mencerminkan kesepakatan antara dua pihak dalam pertukaran barang atau harta yang bernilai dan bermanfaat, dilakukan secara sadar melalui mekanisme ijab dan qabul yang sah menurut hukum Islam, serta didasari oleh asas saling ridha dan saling menguntungkan.³

- 3) Menurut Ulama Hanbali, jual beli merupakan kegiatan tukar menukar harta dengan harta ataupun harta dengan barang yang mubah dan bermanfaat untuk selamanya dan tidak tergolong riba. dipahami sebagai suatu bentuk akad atau transaksi tukar-menukar yang dilakukan antara dua pihak, yang melibatkan pertukaran antara harta dengan harta, atau antara harta dengan barang, dengan syarat bahwa barang yang dipertukarkan adalah sesuatu yang mubah (diperbolehkan dalam syariat Islam) dan memiliki manfaat yang sah menurut pandangan *syar'i* untuk digunakan secara berkelanjutan. Transaksi ini tidak boleh mengandung unsur-unsur yang diharamkan, seperti riba (tambahan yang tidak sah dalam pertukaran), penipuan, ataupun ketidakjelasan dalam objek transaksi. Dalam mazhab Hanbali, aspek kemanfaatan dan kehalalan objek jual beli sangat ditekankan, sehingga hanya

³ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), 101.

barang-barang yang memiliki nilai guna secara permanen dan bukan bersifat sementara yang dianggap sah untuk diperjualbelikan. Oleh karena itu, barang yang bersifat najis, merusak, atau tidak memiliki nilai manfaat menurut kebiasaan umum, tidak dapat dijadikan objek dalam jual beli yang sah. Lebih lanjut, jual beli menurut Hanabilah harus memenuhi beberapa prinsip penting, antara lain adanya kerelaan antara kedua belah pihak, kejelasan dalam akad, serta tidak adanya unsur riba dalam bentuk apapun, baik riba *nasiah* (penundaan) maupun riba *fadhli* (kelebihan dalam pertukaran barang sejenis). Selain itu, transaksi tersebut harus dilakukan terhadap barang yang nyata dan bukan terhadap sesuatu yang masih bersifat spekulatif atau tidak dimiliki oleh penjual pada saat akad berlangsung. Dengan demikian, mazhab Hanbali menekankan bahwa jual beli merupakan muamalah yang sah apabila memenuhi unsur kehalalan, kemanfaatan, kejelasan, serta kebebasan dari riba, sebagai bagian dari prinsip keadilan.⁴

- 4) Menurut Ulama Syafi'i, didefinisikan sebagai suatu bentuk akad atau transaksi pertukaran antara dua pihak yang dilakukan atas dasar kerelaan dan kesepakatan bersama, tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, atau ketidakjelasan. Transaksi ini mencakup pertukaran antara barang dengan barang, barang dengan jasa, ataupun barang dan jasa dengan uang, selama seluruh unsur yang

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 176.

terlibat dalam akad tersebut memiliki nilai manfaat yang sah dan diakui baik secara *syar'i* maupun sosial. Lebih lanjut, transaksi jual beli dalam mazhab Syafi'i meliputi pertukaran berbagai jenis komoditas yang halal dan memiliki nilai guna, seperti bahan makanan, pakaian, hewan ternak, serta benda-benda lain yang dapat dimanfaatkan secara legal. Syarat utama dalam transaksi ini adalah bahwa objek yang diperjualbelikan harus bersifat nyata dan dapat diserahkan secara langsung, memiliki spesifikasi yang jelas, serta tidak mengandung unsur *gharar* yang dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

- 5) Menurut Ulama Malikiyah, jual beli terbagi menjadi dua yakni jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli yang bersifat umum yakni suatu kegiatan tukar menukar yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, dalam arti tukar menukar dari salah satu pihak menyerahkan ganti terhadap penukaran suatu yang tukurkan oleh pihak lain, sedangkan yang bukan manfaat dapat diartikan sebagai benda yang ditukarkan adalah zat yang memiliki fungsi sebagai objek penjualan sehingga bukan manfaatnya dan hasilnya.

Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah bentuk ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan juga bukan perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika, tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan pembeli

ataupun tidak, barangbarang yang sudah diketahui sifat sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁵

Berdasarkan dari beberapa definisi di atas, maka jual beli dapat disimpulkan sebagai suatu bentuk perjanjian yang dilakukan dua belah pihak yang saling rela sehingga keduanya saling memberi keuntungan, dalam jual beli terjadi penukaran hak milik secara tetap dengan cara yang sesuai dengan syariat yaitu memenuhi rukun dan syarat jual beli.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli telah disyariatkan dengan berdasar pada Al-Qur'an, Sunnah, dan *Ijma*. Hukum dalam jual beli adalah mubah terkecuali ada hal hal yang tidak diperbolehkan oleh *syara* Allah SWT memperbolehkan atau menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, Adapun landasan dasar jual beli yakni sebagai berikut :⁶

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ :
 أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّبَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَ
 صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya:

Dari Rifa'ah bin Rafi, Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur (HR Bazzar no 3731 dan dinilai shahih oleh Al Hakim)⁷

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 68.

⁶ Wati Susiawati. "Jual beli dan dalam konteks kekinian." *Jurnal Ekonomi Islam* Vol.8, No.2, (2017), 176.

⁷ Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Vol.3, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 2015, No. 2

Dari hadist tersebut, kita dapat memahami bahwa jual beli yang diberkahi oleh Allah SWT adalah jual beli yang dilakukan dengan kejujuran, tanpa kecurangan, penipuan, atau pengkhianatan. Selain itu, jual beli yang diberkahi juga harus didasarkan pada kesepakatan bersama dan saling merelakan antara kedua belah pihak.⁸

a) *Ijma'*

Para ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Namun, barang atau bantuan yang diterima dari orang lain harus diganti dengan barang yang sebanding. Allah SWT mensyariatkan jual beli untuk memberikan kesempatan dan kemudahan bagi hamba-Nya, mengingat setiap manusia memiliki kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan yang terus ada sepanjang hidupnya.

Tidak ada satu pun individu yang bisa memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri, sehingga manusia perlu saling berhubungan dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup, terutama melalui jual beli.⁹ Dalam hal ini, tidak ada cara yang lebih ideal selain saling bertukar, di mana seseorang memberikan apa yang dimilikinya dan menerima sesuatu yang bermanfaat dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya.¹⁰

⁸ Al-Hakim, *Al-Mustadrak alaa al-Sahihain*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1955), jilid 2

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2010), 68

¹⁰ Syaifullah. "Etika Jual Beli Dalam Islam." *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika* Vol.11, No.2, 2014, 375.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli merupakan hal yang harus terpenuhi untuk sahnya suatu transaksi, diantaranya :

a) Akad

Akad merupakan perkataan ijab dan qabul yang dibolehkan oleh syara' yang menetapkan kedua belah pihak. Akad juga harus dilakukan atas dasar kerelaan dan kesepakatan bersama, tanpa adanya tekanan atau unsur yang mencederai kehendak salah satu pihak. Selain itu, objek akad harus halal, jelas manfaatnya, dan dapat diserahkan

b) Pihak yang berakad

Adapun syarat yang harus terpenuhi diantara pihak yang melakukan akad diantaranya :

- 1) Pihak yang berakad dalam jual beli terdiri dari penjual dan pembeli, jual beli yang dilakukan sendirian tidak sah. Pihak yang berakad dalam jual beli harus terdiri dari dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Dalam hukum Islam, jual beli merupakan bentuk akad muamalah yang mensyaratkan adanya dua pihak yang saling melakukan pertukaran atas dasar kerelaan, yaitu pihak yang menawarkan penjual dan pihak yang menerima pembeli. Dengan kata lain, akad jual beli tidak dapat dilakukan secara sepihak, karena pada hakikatnya jual beli adalah kesepakatan timbal balik yang memerlukan interaksi dan persetujuan dari kedua belah pihak. Jika salah satu pihak tidak

hadir, tidak diketahui identitasnya, atau tidak menyatakan kesepakatan secara sah melalui ijab dan qabul, maka akad tersebut dianggap tidak sah menurut syara. Transaksi jual beli tidak dapat dilakukan sendirian, karena tidak akan terpenuhi unsur ijab dan qabul yang merupakan rukun utama dalam akad.

- 2) Penjual dan pembeli sudah baligh, dan berakal. Minimal sudah dapat membedakan antara baik dan buruk. Artinya, kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli wajib memenuhi syarat kecakapan hukum, yaitu telah mencapai usia baligh dan memiliki akal yang sehat. Dalam konteks fiqh muamalah, seseorang yang baligh dan berakal dianggap telah memiliki kemampuan untuk memahami tanggung jawab, konsekuensi hukum, serta dapat mengambil keputusan secara sadar. Selain itu, kedua pihak setidaknya harus memiliki kemampuan dasar dalam membedakan antara hal yang baik dan buruk, benar dan salah, serta mampu memahami manfaat atau mudarat dari suatu transaksi. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam proses akad, dan agar transaksi dilakukan atas dasar kesadaran penuh serta keinginan yang bebas dari paksaan, kebohohan, atau tipu daya.

- 3) Pihak yang melakukan akad atas kehendak sendiri, tidak ada unsur paksaan di dalamnya.

c) *Ma'qud 'alaih*

Ma'qud 'alaih adalah objek atau barang jual beli yang menjadi sebab berlangsungnya akad jual beli. Adapun syarat barang yang dapat dijadikan objek dalam akad yaitu :

- 1) Pihak Barang yang bersih dalam arti objek yang di jual belikan tersebut terhindar dari najis serta tidak termasuk dalam golongan barang yang haramkan seperti arak, bangkai, dan babi.
- 2) Barang yang dijual adalah hal yang bermanfaat, berharga, dan memberikan manfaat secara nyata kepada pembelinya. Barang tersebut harus dapat digunakan untuk tujuan yang baik, tidak membahayakan, serta memiliki nilai guna baik secara fisik maupun fungsional barang yang tidak memiliki manfaat, seperti benda najis yang tidak dapat disucikan atau barang haram yang dilarang penggunaannya menurut syariat Islam misalnya minuman keras, bangkai, atau alat untuk maksiat, tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Transaksi atas barang-barang semacam itu dianggap batal dan tidak sah.
- 3) Barang yang diperjual belikan diakadkan langsung oleh pemiliknya, atau dapat diwakilkan dalam arti mendapatkan persetujuan atau izin dari pemilik asli, dengan itu barang yang dijual tanpa hak kepemilikan atau persetujuan dari pemilik dipandang sebagai perjanjian yang batal.

d) Adanya Nilai Tukar

Nilai tukar dalam berakad memiliki syarat yang harus terpenuhi yaitu:

- 1) Pihak Menyimpan nilai (*store of value*).
- 2) Bisa memberikan nilai atau harga pada barang (*unit of account*).
- 3) Bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).¹¹

4. Prinsip Prinsip Jual beli

Adapun Prinsip jual beli dalam Islam:¹²

1) Prinsip Kejujuran (*Shidq*)¹³

Prinsip kejujuran dalam Islam menekankan bahwa setiap transaksi harus dilandasi oleh sikap terbuka dan kebenaran informasi. *Shidq* berarti berkata benar dan bersikap jujur dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi dalam konteks jual beli, kejujuran mencakup penyampaian informasi secara akurat mengenai kondisi barang, harga, kualitas, dan kuantitasnya.

2) Prinsip Keterbukaan dan Transparansi (*Nush dan Idhah*)

Prinsip keterbukaan dan transparansi dalam Islam, yang dikenal dengan istilah *nush* (nasihat yang tulus) dan *idhah* (penjelasan yang jelas), merupakan penting dalam menjaga

¹¹ Wati Susiawati. "Jual beli dan dalam konteks kekinian." *Jurnal Ekonomi Islam* Vol.8, No.2, 2017, 176-177.

¹² Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 35.

kejujuran dan keadilan dalam setiap bentuk transaksi. Prinsip ini menekankan kewajiban moral dan hukum bagi setiap pihak yang terlibat dalam muamalah untuk menyampaikan seluruh informasi yang relevan, secara jujur, lengkap, dan terang, tanpa menyembunyikan fakta atau memanipulasi keadaan. Keterbukaan ini mencakup penjelasan mengenai kondisi barang, kualitas, kuantitas, harga, serta potensi risiko atau cacat yang mungkin ada. Hal ini sangat penting agar pihak lain, khususnya pembeli, dapat membuat keputusan secara sadar dan berdasarkan informasi yang utuh. Transparansi juga mencakup penghindaran dari segala bentuk tipu daya, penyamaran, atau penyembunyian informasi yang dapat menyebabkan kesalahpahaman atau menyesatkan pihak lain. Tujuan utama dari prinsip *nush* dan *idhah* adalah untuk mencegah terjadinya penipuan, manipulasi, atau ketidakjelasan *gharar* yang dapat merugikan salah satu pihak, serta untuk menjaga integritas, kepercayaan, dan stabilitas dalam hubungan ekonomi dan sosial. Islam mengajarkan bahwa transaksi yang dilakukan tanpa adanya keterbukaan berpotensi menimbulkan perselisihan, kekecewaan, dan ketidakridhaan di antara para pihak, sehingga merusak nilai-nilai dasar dalam muamalah.

3) Prinsip Saling Ridha (*An-Taradhi*)

Salah satu syarat sah dalam jual beli adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Namun, jika pembeli tidak diberitahukan mengenai kondisi barang yang sebenarnya, kerelaan tersebut

menjadi cacat. Dalam hal ini, pembeli mungkin merasa dirugikan tanpa menyadari bahwa barang yang dibeli tidak sesuai dengan harga yang dibayar. Oleh karena itu, prinsip *an-taradhi* mengharuskan adanya komunikasi yang jujur agar transaksi dapat berlangsung dengan saling ridha antara penjual dan pembeli.

4) Prinsip Larangan Memakan Harta Secara Batil

Prinsip larangan memakan harta secara batil adalah ajaran dalam Islam yang melarang seseorang memperoleh atau menggunakan harta dengan cara yang tidak benar, merugikan orang lain, atau bertentangan dengan syariat Islam. "Batil" berarti sesuatu yang tidak sah, tidak adil, dan tidak dibenarkan menurut hukum agama.

Islam hanya memperbolehkan harta yang halal, seperti melalui jual beli yang jujur, kerja yang benar, atau usaha yang tidak merugikan pihak lain. Sebaliknya, Islam melarang segala bentuk perolehan harta yang mengandung unsur penipuan, kecurangan, riba, korupsi, pencurian, perjudian, atau cara-cara tidak adil lainnya.

Dalam konteks fiqh muamalah, segala bentuk penipuan atau ketidakjelasan yang merugikan salah satu pihak adalah haram dan merusak keabsahan transaksi Prinsip ini ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya:

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan cara yang batil”

Ayat diatas secara jelas melarang segala bentuk pengambilan harta dengan cara yang tidak sah. Menjual barang yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, seperti menambahkan tanah untuk menambah berat, termasuk dalam tindakan batil yang dilarang oleh syariat karena merugikan pihak lain secara tidak sah.

5. Jenis-Jenis Jual Beli Yang Dilarang.

Dalam jenis jenis jual beli yang dilarang terbagi menjadi atas dua jenis, yang pertama jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu bentuk jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat.¹⁴ Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang yaitu jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat akan tetapi ada sebab yang menghalangi kebolehan dalam proses jual beli.

a) Bentuk jual beli terlarang karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat yaitu sebagai berikut:

- 1) Jual beli barang yang zatnya haram, Najis, atau tidak boleh diperjual belikan. Misalnya babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan).
- 2) Jual beli yang belum jelas, yaitu transaksi yang masih bersifat samar samar, karena dapat merugikan salah satu pihak sehingga haram untuk dilakukan. Yang dimaksud samar yaitu masih belum ada kepastiam

¹⁴ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2018), 186.

terkait barang, harga dan kadarnya, maupun ketidak jelasan dalam lainnya.

- 3) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan seperti kemaksiatan bahkan kemusrikan hukumnya dilarang menjual patung, buku bacaan porno, serta barang yang menimbulkan kemaksiatan.

b) Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak pihak terkait, misalnya:

- 1) Jual beli dari orang orang yang masih dalam tawar menawar. apabila salah satu pihak yang bertransaksi masih melakukan tawar menawar maka hal itu terlarang untuk orang lain membeli barang tersebut sebelum Penawar pertama diputuskan.
- 2) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ketempat baik itu pasar atau tempat penjualan lainnya sehingga dengan cara ini dapat membeli dengan harga murah. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini tidak diperbolehkan karena dapat mengganggu kegiatan pasar, meskipun akadnya sah.
- 3) Membeli barang dengan memborong untuk di timbun. Dengan niat akan melakukan penjualan kembali apabila ketika harga naik karena akan mendapatkan penawaran harga yang mahal. Oleh karena itu perbuatan jual beli ini dilarang karena akan mengakibatkan salah satu pihak kesulitan yaitu pembeli.¹⁵

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 524–526.

6. Macam Macam Jual Beli

Menurut pendapat Imam Taqqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu :¹⁶

1. Jual beli benda yang kelihatan
2. Jual beli benda yang hanya disebutkan sifat-sifatnya dalam janji
3. jual beli benda yang tidak sah.

Jual beli benda yang kelihatan wujudnya ialah adalah transaksi yang dilakukan pada saat akad, di mana barang atau objek yang diperjualbelikan sudah ada dan dapat dilihat secara langsung oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, yaitu penjual dan pembeli. Dalam praktiknya, jenis jual beli seperti ini merupakan hal yang lazim dilakukan oleh masyarakat luas karena memberikan kepastian dan kejelasan terhadap barang yang dijual.

Contohnya adalah transaksi jual beli yang terjadi di pasar tradisional, seperti membeli beras, sayuran, buah-buahan, atau kebutuhan pokok lainnya. Pembeli dapat melihat langsung kondisi, kualitas, dan kuantitas barang sebelum memutuskan untuk membeli, sehingga risiko terjadinya kesalahpahaman atau penipuan menjadi sangat kecil.

¹⁶ Taqqiyuddin an-Nabhani, *An-Nizām al-Iqtisādī fī al-Islām Sistem Ekonomi Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2001), 224–225.

Transaksi semacam ini diperbolehkan dalam Islam, karena memenuhi prinsip kejelasan dan menghindari unsur ketidakpastian (*gharar*), yang merupakan syarat sahnya suatu akad jual beli. Selain itu, transaksi jual beli secara langsung ini juga mencerminkan prinsip keterbukaan dan kerelaan antara kedua belah pihak, sehingga sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam muamalah Islam.

Jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli Salam (pesanan) yaitu suatu bentuk akad jual beli di mana barang yang menjadi objek transaksi belum tersedia saat akad dilakukan, tetapi sifat-sifatnya telah dijelaskan secara rinci dan jelas dalam perjanjian. Dalam praktik perdagangan, jual beli *Salam* merupakan bentuk transaksi pesanan yang umum dilakukan, terutama dalam sektor perdagangan komoditas, pertanian, maupun industri manufaktur.

Menurut kebiasaan para pedagang, jual beli *Salam* termasuk dalam kategori jual beli tidak tunai, karena barang belum diserahkan pada saat akad, melainkan akan diserahkan pada waktu tertentu di masa mendatang sesuai dengan kesepakatan. Namun demikian, dalam akad *Salam*, pembayaran harus dilakukan di muka secara penuh oleh pembeli saat akad dilangsungkan, sementara penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang yang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.

Islam membolehkan jual beli *Salam* dengan syarat bahwa barang yang dipesan dapat dijelaskan secara spesifik dan rinci, seperti jenis,

kualitas, kuantitas, ukuran, serta waktu dan tempat penyerahannya. Hal ini bertujuan untuk menghindari unsur ketidakpastian (*gharar*) dan memastikan kejelasan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Contoh dari jual beli *Salam* adalah ketika seseorang memesan 1 ton beras kualitas premium, dengan syarat bahwa beras tersebut akan dikirimkan dua minggu kemudian. Meskipun barangnya belum tersedia saat akad, transaksi ini sah menurut syariat Islam karena spesifikasi barang telah dijelaskan secara rinci, seperti jenis beras, kualitas, berat, dan waktu penyerahan.

Sedangkan, jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena, barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak

B. *Gharar*

Secara istilah fiqh, *Gharar* adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian atau peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau tidak jelas antara baik dengan buruknya .dan menurut bahasa artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut.¹⁷

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005),162.

Menurut *madzhab syafi'i*, *Gharar* adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan atau akibat yang menakutkan. Sedangkan *Ibnu Qoyyim* berkata bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada. seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa di tangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan.

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil pengertian bahwa *Gharar* yaitu jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan-terimakan.¹⁸

Gharar juga dapat terjadi dalam empat hal, yaitu: kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. Karena itu islam mensyaratkan beberapa syarat sahnya jual beli, yang tanpanya jual beli dan kontrak menjadi rusak, diantara syarat-syarat tersebut adalah¹⁹:

1. Timbangan yang jelas (diketahui dengan jelas dan berat jenis yang ditimbang). Barang yang diperjualbelikan harus memiliki ukuran, takaran, atau berat yang diketahui secara pasti. Hal ini bertujuan untuk menghindari perselisihan antara pihak penjual dan pembeli mengenai jumlah barang.

¹⁸ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) 133.

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005)123.

2. Barang dan harga yang jelas serta dimaklumi, dan tidak boleh harga yang majhul (tidak diketahui ketika beli). Tidak diperbolehkan melakukan transaksi terhadap barang yang tidak diketahui spesifikasinya atau harga yang tidak disebutkan secara eksplisit pada saat akad. Kejelasan ini mencakup jenis barang, kualitas, kuantitas, serta harga yang disepakati bersama.
3. Mempunyai tempo tanggung yang dimaklumi. Dalam hal jual beli yang dilakukan secara tanggung atau tidak tunai, maka waktu penyerahan barang maupun pembayaran harus ditentukan secara pasti dan dimaklumi bersama oleh kedua pihak.
4. Ridha kedua belah pihak terhadap bisnis yang dijalankan.. Akad jual beli harus dilandasi oleh kerelaan ridha antara penjual dan pembeli tanpa adanya unsur paksaan, tekanan, atau penipuan. Keridhaan ini merupakan fondasi penting dalam sahnya sebuah akad dalam pandangan syariat.

Menurut ulama fikih jual beli *gharar* yang dilarang adalah sebagai berikut: ²⁰

1. Tidak ada kemampuan menjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada.
2. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan ke pada pembeli, maka pembeli belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain.

²⁰ Muhammad, *Fiqih Muamalah: Menjawab Persoalan Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),112–115.

3. Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Wabah Zulaili berpendapat, bahwa ketidakpastian tersebut adalah bentuk *Gharar* yang terbesar larangannya. Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual.
4. Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
5. Tidak ada ketegasan bentuk transaksi, yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu objek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih waktu terjadi akad.
6. Tidak ada kepastian objek akad, karena ada dua objek akad yang berbeda dalam satu transaksi.
7. Kondisi objek akad, tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa larangan terhadap jual beli *gharar* dalam fikih Islam bertujuan untuk menjaga kejelasan dan keadilan dalam transaksi. Ketidakpastian yang menyangkut objek, harga, maupun bentuk akad dapat menimbulkan kerugian dan sengketa, sehingga tidak sesuai dengan prinsip kejujuran dan kepastian dalam muamalah Islam.²¹

²¹ Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 89–90.